



**SALINAN**

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 724 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU SELAKU BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA  
PENERIMAAN PEMBANTU SELAKU BENDAHARA PENERIMAAN  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN  
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (BLUD Puskesmas), perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Selaku Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pembantu Selaku Bendahara Penerimaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Selaku Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Pembantu Selaku Bendahara Penerimaan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
  11. Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);
  12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 524 Tahun 2014 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT-Puskesmas);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SELAKU BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU SELAKU BENDAHARA PENERIMAAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Selaku Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pembantu Selaku Bendahara Penerimaan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah

a. Kuasa Pengguna Anggaran :

1. menyusun Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
2. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
3. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
4. melaksanakan pungutan penerimaan Negara bukan pajak;
5. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
6. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
7. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya;
8. mengelola barang milik daerah dan kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
9. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
10. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran;

11. menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan;
  12. menetapkan Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
  13. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  14. menetapkan tim teknis dan/atau tim ahli apabila diperlukan; dan
  15. bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Bendahara Pengeluaran Pembantu selaku Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah :
1. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. melaksanakan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
  3. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran;
  4. mendistribusikan uang kerja, kegiatan kepada pelaksana kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan;
  5. meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban atas penggunaan uang kas beserta lampirannya;
  6. melakukan pencatatan pada kartu pengendali anggaran;
  7. menyetor sisa kas yang tidak diperlukan lagi ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah;
  8. menghimpun bukti-bukti pengeluaran;
  9. membuat rekap pengeluaran per rincian obyek;
  10. sebagai pelaksana penyimpan uang tunai kas;
  11. mencocokkan antara catatan dengan uang yang disimpan;
  12. menerima dan menyimpan uang yang belum dipergunakan;

13. menyiapkan, memproses, mencatat, mengarsip dokumen penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  14. meregister, mengarsipkan/menyimpan dokumen seperti SPD, SPP, SPM, SP2D dan SPJ;
  15. mencatat pengeluaran pada buku kas umum pengeluaran dan buku pembantu per obyek dan rincian obyek berdasarkan bukti pengeluaran;
  16. mencatat penerimaan berdasarkan SP2D dan bukti-bukti pengeluaran kas ke dalam buku kas umum pengeluaran dan buku pembantu pengeluaran per kegiatan;
  17. mencatat pengeluaran panjar pada buku panjar;
  18. mencatat penerimaan dan penyetoran PPn/PPh pada buku pajak; dan
  19. membuat laporan SPJ setiap akhir bulan kepada Bupati Bantul cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
- c. Bendahara Penerimaan Pembantu selaku Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah:
1. menagih dan/atau menerima penyetoran penerimaan tarif layanan dan penerimaan lainnya yang sah dari pihak ketiga;
  2. mencatat dalam buku kas umum penerimaan serta menyetorkan seluruh penerimaan ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah pada bank yang ditunjuk Bupati Bantul;
  3. menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokkan dengan jumlah yang tercantum dalam tanda bukti pembayaran;
  4. mendistribusikan bukti penerimaan tarif layanan kepada pasien/penanggung; dan
  5. membuat laporan penerimaan dan penyetoran (SPJ Penerimaan) setiap akhir bulan kepada Bupati bantul

cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.


KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 Desember 2020

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
t.t. Kepala Bagian Hukum



BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
6. Kepala Puskesmas se Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 724 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN,  
 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SELAKU BENDAHARA  
 PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU SELAKU  
 BENDAHARA PENERIMAAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL  
 TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAFTAR PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN  
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul	AFRINA SULASTRI NIP. 19910419 201101 2 001 Pengatur, II/c	TUMINEM NIP. 19721229 199203 2 002 Penata Muda Tk. I, III/b



B. DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SELAKU BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU SELAKU BENDAHARA PENERIMAAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PUSKESMAS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SELAKU BENDAHARA PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU SELAKU BENDAHARA PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS
1	2	3	4	5
1	Srandakan	Kepala Puskesmas Srandakan	INTAN SAFRI ROSYIDA, AMd.Gizi NIP. 19770208 201001 2 009 Penata Muda Tk. I, III/b	ARYAWAN NUGROHO NIP. 19700403 2000033 1 010 Penata Muda, III/a
2	Sanden	Kepala Puskesmas Sanden	NOVIKA KURNIAWATI, S.S.FT NIP.19831123 200604 2 006 Penata, III/c	ENCUN SULSILAH NIP.19631210 198801 2 001 Penata Tk. I, III/d
3	Kretek	Kepala Puskesmas Kretek	TUTIK INDARSIH, Amd.Kg NIP. 19760702 199503 2 001 Penata, III/c	SUPAIRIN NIP.19650302 200604 1 010 Pengatur Tk. I, II/d

1	2	3	4	5
4	Pundong	Kepala Puskesmas Pundong	DENI MASFUROH, S.Ftr NIP. 19861001 201001 1 004 Penata Muda Tk. I, III/b	KARTINI NIP. 19650607 199308 2 001 Penata Muda Tk. I, III/b
5	Bambanglipuro	Kepala Puskesmas Bambanglipuro	SUTIMAH, A.Md.Kep NIP. 19760713 200801 2 008 Penata Muda Tk. I, III/b	PURWANTI, A.Md.Kg NIP. 196901233 198803 2 001 Penata, Tk. I, III/d
6	Pandak I	Kepala Puskesmas Pandak I	ENY RETNANINGSIH NIP. 19840219 201001 2 014 Pengatur Muda Tk. I, II/b	TRI MURYANI NIP.19651015 198607 2 010 Penata Muda Tk. I, III/b
7	Pandak II	Kepala Puskesmas Pandak II	ANIK INDARTI, S.ST. NIP. 19821020 200501 2 010 Penata Tk. I, III/d	SITI HIDAYATI, A.Md.Keb. NIP.19790114 200903 2 004 Penata Muda, III/a
8	Bantul I	Kepala Puskesmas Bantul I	YULI ASTUTI, A.Md. Keb. NIP. 19750723 199703 2 002 Penata Muda Tk. I, III/b	DASIYANTI NIP. 19810220 201406 2 004 Pengatur Tk. I, II/b
9	Bantul II	Kepala Puskesmas Bantul II	KAMIDAH NIP.19631105 198502 2 001 Penata Muda Tk. I, III/b	WIWIN DWI NURYANTI NIP.19821819 201704 2 001 Pengatur, II/c

1	2	3	4	5
10	Jetis I	Kepala Puskesmas Jetis I	SRI WIDARYANTI NIP. 19650225 198803 2 005 Penata Muda Tk. I, III/b	ZUANINAH, S.ST NIP. 19670911 198701 2 001 Penata Tk. I, III/d
11	Jetis II	Kepala Puskesmas Jetis II	YUDI HARTATI NIP. 19790603 199803 2 003 Penata Muda Tk. I, III/b	DWI DESTIANI NIP. 19911202201902001 Pengatur, II/c
12	Imogiri I	Kepala Puskesmas Imogiri I	HASAN NIP. 19680105 199003 1 006 Penata Muda Tk. I, III/b	ANNA SRI NINGSIH, A.Md.Kep NIP. 19790210 200003 2 003 Penata Muda Tk. I, III/b
13	Imogiri II	Kepala Puskesmas Imogiri II	GIYANTI SRI WAHYUNINGSIH, A.Md. KG. NIP. 19710606 199203 2 007 Penata Tk. I, III/d	SUMIYARTI, A.Md. Kep. NIP. 19671212 198801 2 011 Penata, Tk. I, III/d
14	Dlingo I	Kepala Puskesmas Dlingo I	BETTY VIANA GINAWATI, A.Md. Fis. NIP. 19850101 201001 2 032 Penata Muda , III/a	JOHN ARIDAR N, A.Md. AK. NIP. 19810612 200604 1 009 Penata Muda Tk. I, III/b
15	Dlingo II	Kepala Puskesmas Dlingo II	DWI RACHMAT SIDIQ, A.Md.Kep. NIP.19870629 201001 1 002 Penata Muda Tk. I, III/b	NUR DANI SULISTYAWATI, Amd.Keb NIP.19830416 201704 2 001 Pengatur II/c

1	2	3	4	5
16	Pleret	Kepala Puskesmas Pleret	EMI NARIMAWATI, S.ST. NIP. 19770918 200801 2 011 Penata, III/c	SRI SUMIYATI, A.Md.Keb. NIP. 19740104 200604 2 011 Penata Muda Tk. I, III/b
17	Piyungan	Kepala Puskesmas Piyungan	NUR ROHMAWATI, S.Tr.Gz NIP. 19880331 201001 2 010 Penata Muda Tk. I , III/b	WAHYU EKO PRIHASTUTININGSIH NIP.19740531 199503 2 002 Penata Muda Tk. I, III/b
18	Banguntapan I	Kepala Puskesmas Banguntapan I	SATINI NIP. 19680604 198903 2 013 Penata Muda Tk. I, III/b	MULYONO NIP. 19680610 199103 1 004 Penata Muda Tk. I, III/b
19	Banguntapan II	Kepala Puskesmas Banguntapan II	ROHMAH TOYIBAH , A.Md.Kl. NIP. 19801121 201410 2 001 Pengatur Tk. I, II/d	ANY SURYANI, Amd.GZ NIP. 19670712 198903 2 011 Penata Tk. I , III/d
20	Banguntapan III	Kepala Puskesmas Banguntapan III	SITI NURKHOIRIYAH, S.SiT NIP. 19730309 199503 2 001 Pembina, IV/a	SITI NUGROHO NIP.19660820 198801 2 001 Penata Tk. I , III/d
21	Sewon I	Kepala Puskesmas Sewon I	RETNO DWI WIBAWATI, A.Md. Kep. NIP.19820228 200501 2 006 Penata, III/c	TUTI NURYANI, A.Md.Far NIP.19750118 199403 2 004 Penata Tk. I, III/d

1	2	3	4	5
22	Sewon II	Kepala Puskesmas Sewon II	ENY SULISTYOWATI, A.Md.AK. NIP. 19790304 200501 2 012 Penata Muda Tk. I, III/b	NURDESASI MARHAENI NIP.19651217 199103 2 005 Penata Muda Tk. I, III/b
23	Kasihani I	Kepala Puskesmas Kasihan I	WENING ESTI UTAMI, S.Farm NIP. 19851015 200501 2 012 Penata Muda Tk. I, III/b	MURDAH NIP. 19640823 198703 2 008 Penata Muda Tk. I, III/b
24	Kasihani II	Kepala Puskesmas Kasihan II	SUPRIYATUN NIP. 19710411 199102 2 001 Penata Muda, III/a	DINA SETYANINGRUM,A.Md.Gizi NIP. 19840914 201001 2 036 Penata Muda, III/a
25	Pajangan	Kepala Puskesmas Pajangan	SUGENG RIYANTO, S.ST NIP. 19760706 200604 1 005 Penata Muda Tk. I, III/b	NUR SURASMI, A.Md.Kg NIP. 19730213 199311 2 002 Penata Tk. I, III/d
26	Sedayu I	Kepala Puskesmas Sedayu I	LAELATUN HASANAH, A.Md.Keb NIP. 19880314 201001 2 007 Penata Muda Tk. I, III/b	VENA KUSWANDARI, A.Md. Kep. NIP. 19860126 201101 2 006 Penata Muda Tk. I, III/b

1	2	3	4	5
27	Sedayu II	Kepala Puskesmas Sedayu II	SUMILAH, AM.Kg. NIP.19690317 198902 2 001 Penata Tk. I, III/d	D. ANDRIANI ENDANG S, AM.Kg. NIP. 19670327 199203 2 009 Penata Tk. I, III /d

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO